



PUTUSAN

Nomor 4080 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA SETIAWAN alias ACOI anak dari RISWANTO;**

Tempat Lahir : Tanjungpandan;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 18 Mei 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar RT. 17 RW. 6, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4080 K/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWAN alias ACOI anak dari RISWANTO bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup karena kelalaiannya melakukan pelanggaran" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SETIAWAN alias ACOI anak dari RISWANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor buaya;
 - 2 (dua) ekor burung alap-alap;
 - 11 (sebelas) ekor landak;
 - 1 (satu) ekor kijang;
 - 4 (empat) ekor kancil / pelanduk;Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Tdn tanggal 16 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWAN alias ACOI anak dari RISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp20.000.000,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4080 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor buaya;
- 2 (dua) ekor burung alap-alap;
- 11 (sebelas) ekor landak;
- 1 (satu) ekor kijang;
- 4 (empat) ekor kancil / pelanduk;

Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 46 / PID.SUS / 2019 / PT.BBL tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpan dan tanggal 16 Juli 2019, Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN.Tdn, mengenai pasal dalam surat dakwaan yang terbukti dan sanksi pidananya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWAN alias ACOI anak dari RISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4080 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor buaya;
 - 2 (dua) ekor burung alap-alap;
 - 11 (sebelas) ekor landak;
 - 1 (satu) ekor kijang;
 - 4 (empat) ekor kancil / pelanduk;Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2019/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 23 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung pada tanggal 4 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 23 September 2019. Dengan demikian,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4080 K/Pid.Sus/2019



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4080 K/Pid.Sus/2019



melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4080 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)